

# Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19 (*Juridical Analysis of Law Enforcement of the Crime of Forgery of Covid-19 Vaccine Certificate Documents*)

Fitria Anggraini<sup>1</sup>, Laily Washliati<sup>2</sup>, Christiani Prasetyasari<sup>3</sup>

Universitas Batam, Riau<sup>1,2,3</sup>

[anggrainifitria23@gmail.com](mailto:anggrainifitria23@gmail.com)<sup>1</sup>, [lailywashliati@univbatam.ac.id](mailto:lailywashliati@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>,

[christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id](mailto:christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 01 Desember 2022

Revisi 1 pada 06 Desember 2022

Revisi 2 pada 13 Desember 2022

Revisi 3 pada 20 Desember 2022

Disetujui pada 22 Desember 2022

## Abstract

Article 263 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, and Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates the crime of falsifying vaccine certificate documents. However, in Batam City there are still many criminal acts of falsifying vaccine certificate documents. In the Bareleng Police, there are several criminal cases of forgery of vaccine certificate documents carried out by law enforcement.

**Purpose:** The purpose of writing this thesis is to find out the legal arrangements for the criminal act of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate document, and to find out law enforcement, obstacles and solutions in dealing with the criminal act of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate document.

**Results:** The results of the study show that legal arrangements for the criminal act of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents are regulated in the Criminal Code, and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Law Number 4 1984 concerning Epidemic of Infectious Diseases which regulates criminal sanctions for makers of fake health documents and users of fake health documents may be sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years and/or a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiahs). Law enforcement in dealing with the criminal act of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents has not run optimally, because those who are subject to penalties are imposed on the maker while the user of the vaccine certificate is not responsible.

**Limitations:** The obstacles faced by the police in dealing with the criminal act of falsifying the Covid-19 vaccine certificate document are the forgery of the Covid-19 vaccine certificate is carried out in a structured and massive manner, the number of participants for the Covid-19 vaccine is very high, and the legal awareness of the public is low on the importance of vaccines.

**Contributions:** The solution that can be taken by the police in dealing with the crime of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents in Batam City is to improve coordination between the police and health workers, improve the performance of police officers in handling vaccine certificate counterfeiting, and increase socialization to the public about the importance of vaccines.

**Keywords:** *Juridical Analysis, Law Enforcement, Vaccine Certificate Counterfeit*

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung konsekuensi bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dilandaskan pada hukum positif, salah satunya terkait hak-hak warga Negara (Fahrizal, 2022). Meskipun konsep negara hukum sendiri terdiri dari beberapa konsep, akan tetapi terdapat sebuah benang merah persamaan diantara konsep tersebut, yaitu adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau hak dasar warga negara di dalam konstitusi (Muntoha, 2013). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi mengandung hak-hak dasar warga negara yang lahir sebagai hak konstitusional (Noval, 2022). Salah satu hak dasar yang termuat ialah terkait hak atas kesehatan yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Ketentuan tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan: “Negara harus bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas kesehatan dapat ditemukan pada Pasal 4 serta Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan hak tersebut. Saat ini kesehatan menjadi prioritas utama bagi suatu negara, dikarenakan kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani Pendidikan yang baik (Siswati, 2013). Dalam hal ini kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022).

Saat ini relevansi jaminan dan penegakan terhadap hak kesehatan tersebut diuji dengan adanya pandemi global *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang melanda seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia (Purnamasari, 2023). Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019) sendiri merupakan virus yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah (pandemic), penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tidak dapat diabaikan (Susilo et al., 2020). Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada bidang kesehatan atau bidang lain yang turut terdampak seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Kebijakan pada bidang kesehatan yang telah dilakukan pemerintah yaitu upaya promotif seperti kampanye penggunaan masker, jaga jarak (*social distancing*), perilaku hidup bersih sehat (PHBS), upaya preventif seperti pemberlakuan pembatasan sosial di beberapa daerah, pemberlakuan larangan bepergian dan pelacakan (*tracing*), serta upaya kuratif seperti penambahan jumlah rumah sakit hingga vaksinasi. Meskipun dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra lantaran pelaksanaannya yang tidak sesuai sasaran dan tidak konsisten.

Pemerintah saat ini, sedang berupaya untuk melakukan vaksinasi. Vaksin merupakan mikroorganisme yang dapat memiliki respons imun sehingga dapat menimbulkan kekebalan terhadap patogen penyebab penyakit menular tertentu (Sari & Sriwidodo, 2020). Sedangkan vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang dapat menimbulkan pembentukan imunitas didalam tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Kebijakan vaksinasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pada poin pertimbangan peraturan presiden tersebut dinyatakan bahwa upaya vaksinasi adalah sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa upaya vaksinasi ialah salah satu langkah yang memang sangat vital sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Kegiatan vaksinasi terbagi atas beberapa jenis yang didasarkan pada kelompok prioritas penerima vaksin yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Permenkes 10/2021). Meskipun pengaturan mengenai teknis vaksinasi Covid-19 telah ditentukan secara lebih lanjut, tetapi dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi sehingga malas untuk melakukan sesuatu yang termasuk berat maupun ringan. Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan elektronik yang dapat membuat suatu tulisan menjadi sangat mirip, dalam hal ini menggunakan *editing* media cetak yang terhubung langsung dengan elektronik dan aplikasi yang dapat mengubah suatu surat berharga menjadi sama padahal suatu surat yang dibuat itu bukan merupakan surat asli. Dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP mengatakan bahwa: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat di palsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. Kemudian ayat (2) mengatakan: “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (Pasal 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486 KUHP).”

Menurut Soesilo (2015), dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dengan gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Peningkatan minat terhadap pemalsuan surat sekarang pun sedang marak terjadi, dikarenakan kondisi dunia saat ini yang sedang di landa wabah virus Covid-19 sehingga membuat oknum nakal memiliki kesempatan yang cukup besar. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valseheid*). Inilah alasan mengapa pemalsuan ini dibahas dan dikelompokkan ke dalam tindak pidana. Selain Pasal 263 Ayat (1) dan (2), Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menyinggung pemalsuan dokumen sertifikat vaksin, dimana: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Sementara Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perihal ancaman pidana terhadap perbuatan yang dikategorikan dalam Pasal 35 tersebut, yakni: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam (01 Januari 2022), vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 913,955 orang. Sedangkan vaksinasi kedua menjangkau 759.805 orang. Sasaran vaksinasi terdiri dari tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, petugas publik,

masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak usia 12-17 tahun. Dengan persyaratan yang diterapkan, masyarakat dilonggarkan untuk melakukan aktivitas dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di masa PPKM. Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat yang pro menyatakan, persyaratan tersebut dinilai untuk melindungi kepentingan publik. Namun di sisi lain menimbulkan persoalan, mengingat belum meratanya vaksinasi di berbagai daerah. Maraknya kejahatan yang terjadi belakangan ini adalah Pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil kesempatan dalam meraup keuntungan dengan cara memperjualbelikan sertifikat vaksin Covid-19 untuk dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

Adapun kasus yang penulis bahas terjadi di Kota Batam, ada 5 (lima) pelaku yang ditangkap. Menurut Wakasat Reskrim Polresta Bareleng AKP Juwita Oktaviani, SIK menyebutkan bahwa Kelima pelaku adalah inisial RA (19 tahun), RR (20 tahun), LC (26 tahun), FM (23 tahun) dan HP (31 tahun) yang mana pelaku LC dan RA bertugas sebagai relawan *validator* vaksin di temenggung abdul jamal pada tanggal 06 Juli 2021. Mereka ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bareleng Dan Polsek Batam Kota pada hari Rabu (14 Juli 2021). Para pelaku telah melakukan pemalsuan sertifikat vaksin tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu. kelima pelaku tersebut berhasil memalsukan 43 Sertifikat Vaksin. Hal yang sama di lakukan oleh Pelaku dengan inisial AA yang mana pelaku juga merupakan Relawan Vaksinator dan berhasil di ringkus oleh Unit Reskrim Polsek Batam Kota, dengan melakukan pemalsuan 9 Sertifikat Vaksin yang di lakukan di Puskesmas Botania Kec. Batam Kota – Kota Batam. Larangan pemalsuan sertifikat vaksin disinggung dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan baik perjalanan transportasi darat, laut, maupun udara yang menerangkan, pemalsuan sertifikat vaksin serta surat keterangan negatif Covid-19 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Perbuatan memalsukan dokumen sertifikat vaksinasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penulis melihat kasus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Batam mengalami kenaikan dan penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19 (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng)”. Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19?
2. Bagaimana penegakan hukum, kendala dan solusi dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Diantha & SH, 2016). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto & Mamudji, 2013). Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) (Zainuddin, 2014). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus & Minin, 2010).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19**

Pengaturan berkaitan dengan vaksinasi dituangkan dalam Perpres 99/2021, yang kemudian diubah Perpres 14/2021, serta Perpres 50/2021, yang mana Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi COVID-19 sebagaimana dalam Pasal 13 Perpres 14/2021 harus memperhatikan pertimbangan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun pada dasarnya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Apabila tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya. Sedangkan bagi orang yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi dalam Pasal 13 A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Adapun terhadap vaksinasi sendiri juga termasuk pula dalam ruang lingkup kesehatan dalam cakupan ruang lingkup pelayanan jasa publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban pada masyarakat dan juga pelaksana pelayanan publik.

Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan pos pelayanan vaksinasi Covid-19, klinik, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan vaksinasi Covid-19 harus berkoordinasi dengan puskesmas dan/atau dinas kesehatan provinsi/ kabupaten/ kota. Persyaratan yang harus dipenuhi fasilitas pelayanan vaksinasi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19;
- 2) memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis vaksinasi Covid-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan, serta menentukan distribusi vaksinasi Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik untuk keperluan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi secara berjenjang. Apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam pemberian vaksinasi Covid-19, maka dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas dapat membuka pos pelayanan vaksinasi Covid-19. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tim pelaksana. Tim pelaksana harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pelaksana juga memiliki fungsi:

- 1) pendaftaran/verifikasi
- 2) skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan
- 3) penyiapan dan pemberian vaksinasi Covid-19
- 4) melakukan observasi pasca vaksinasi Covid-19, pemberian tanda vaksinasi Covid-19, dan pemberian sertifikat vaksinasi Covid-19
- 5) melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi Covid-19
- 6) melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
- 7) mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi Covid-19.

Pemberian vaksinasi Covid-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh bidan atau perawat harus dilakukan di bawah supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata laksana pelayanan vaksinasi

Covid-19 mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Covid-19 diberikan surat keterangan vaksinasi Covid-19 berupa kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik yang apabila dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan vaksinasi Covid-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional/ *International Certificate of Vaccination (ICV)*. Sertifikat vaksinasi internasional/*International Certificate Vaccination (ICV)* adalah dokumen perjalanan internasional yang membuktikan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan. Penggunaan sertifikat vaksinasi internasional sebagai dokumen perjalanan internasional bertujuan mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara.

Dasar adanya penerbitan sertifikat vaksin dewasa ini merujuk pada ketentuan Perpres Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid yang mana itu diselenggarakan oleh Negara serta dalam hal pemberian sertifikat vaksin diterbitkan oleh instansi yakni Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang berwenang secara sah untuk menerbitkan sertifikat vaksin. Begitu pentingnya mengenai kedudukan sertifikat vaksin menyebabkan masyarakat yang dengan mobilitas tinggi sedikit terhambat dengan adanya syarat di berbagai tempat yang mewajibkan perintah untuk menunjukkan sertifikat vaksin, dengan adanya syarat tersebut seringkali terjadi fenomena instan di masyarakat dan adanya oknum untuk melakukan pemalsuan sertifikat vaksin agar mudahnya untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari. Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP), tindak pidana pemalsuan dokumen dipahami sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP tentang Kejahatan. Secara umum, pemalsuan surat atau dokumen ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan bahwa:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Fenomena pemalsuan sertifikat vaksin yang merugikan negara dari sisi perbuatannya sehingga menjadikan program pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi untuk mencegah penularan menjadi terhambat dan ini menjadikan seseorang tersebut yang telah melakukan perbuatan pemalsuan sertifikat vaksin dapat pula dikategorikan melakukan kejahatan di saat Negara mengalami keadaan kedaruratan kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan juncto Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Sertifikat vaksin merupakan termasuk ke dalam unsur surat, maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pemalsuan surat kesehatan. pemalsuan sertifikat vaksin dari segi hukum pidana merupakan tindak pidana pemalsuan yang diatur pada Pasal 268 ayat (1) dan (2) KUHP. Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat.

Vaksin merupakan suatu program yang mana dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah dan menanggulangi wabah yang saat ini melanda dengan status kedaruratan kesehatan di Indonesia. Di Indonesia selalu diatur sedemikian rupa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat untuk membuat masyarakat patuh dan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerbitan sertifikat sebagai syarat dan bukti masyarakat sudah di vaksin sesuai dengan dosis dan ketentuan yang berlaku sehingga pencapaian vaksinasi dapat termonitor secara masif untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian *herd immunity*. Secara esensial keberadaan dan diterbitkannya sertifikat vaksin bukan tujuan utama dalam pelaksanaan vaksinasi nasional melainkan sebagai legitimasi masyarakat bahwa program pelaksanaan vaksinasi telah mencapai sasaran.

Dokumen kesehatan ini umumnya diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah pandemi Covid-19. Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 268 KUHP yang menentukan bahwa:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa baik pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan pemalsuan dokumen kesehatan di tengah pandemi ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Di samping itu, bagi para pihak yang hanya menjual namun tidak membuat dokumen kesehatan palsu juga dapat dikategorikan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 480 KUHP juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Di dalam kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini, pemalsuan dokumen juga terjadi atas dokumen elektronik. Dalam beberapa kasus tampak bahwa pelaku bahkan melakukan pemalsuan terhadap dokumen kesehatan dalam bentuk digital yang terekam dalam aplikasi PeduliLindungi. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang ITE ditentukan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Berkaitan dengan penerapan kebijakan pemberlakuan dokumen kesehatan sebagai syarat melakukan perjalanan merupakan bagian dari penanggulangan wabah penyakit menular. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menentukan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

Bagi siapapun yang “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan pemalsuan dokumen kesehatan di tengah pandemi ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana berupa pemalsuan terhadap dokumen kesehatan dalam bentuk digital dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular diketahui bahwa siapapun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan

pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran beda negara yang tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil jika dianalisis dengan menggunakan teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin yaitu suatu hukum diperlukan adanya unsur, seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*). Hal itu mengartikan bahwa pengaturan hukum sejatinya harus didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang menaati perintah-perintah pemerintah (Huijbers, 2019). Maka dalam hal ini, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 diatur dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **3.2 Penegakan Hukum, Kendala dan Solusi Dalam Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19**

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana. Secara etimologis makna inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyelaraskan hubungan antar nilai yang diimplementasikan dalam kaidah dan norma dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara kedamaian pergaulan hidup. Ruang lingkup penegakan hukum sangatlah luas, oleh karenanya mencakup pula mereka yang secara langsung dan tidak bersinggungan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkan, tetapi perbuatan dan niat jahat pelaku yang memanfaatkan teknologi informasi guna merusak tatanan pemerintah saat pandemi perlu untuk ditingkatkan. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga biasa dalam struktur masyarakat. Lazimnya merupakan beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul suatu konflik yang terjadi. Jika di dalam faktanya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan penegakan hukum.

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 yang ditangani oleh aparat kepolisian di Polresta Bareleng Kota Batam terhadap para pelaku dalam kasus yang terjadi di Kota Batam, ada 5 (lima) pelaku yang ditangkap. Kelima pelaku adalah inisial RA (19 tahun), RR (20 tahun), LC (26 tahun), FM (23 tahun) dan HP (31 tahun) yang mana pelaku LC dan RA bertugas sebagai relawan *validator* vaksin di temanggung abdul jamal pada tanggal 06 Juli 2021. Mereka ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bareleng Dan Polsek Batam Kota pada hari Rabu (14 Juli 2021). Para pelaku telah melakukan pemalsuan sertifikat vaksin tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu. kelima pelaku tersebut berhasil memalsukan 43 Sertifikat Vaksin. Hal yang sama di lakukan oleh Pelaku dengan inisial AA yang mana pelaku juga merupakan Relawan Vaksinasi dan berhasil di ringkus oleh Unit Reskrim Polsek Batam Kota, dengan melakukan pemalsuan 9 Sertifikat Vaksin yang di lakukan di Puskesmas Botania Kec. Batam Kota – Kota Batam (Anggraini, 2022).

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sub bab sebelumnya yang menyimpulkan adanya ketentuan diterapkan sanksi pidana bagi pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Oleh karena itu, bagi para pelaku baik pembuat maupun pengguna sertifikat vaksin palsu tersebut dapat dijatuhi hukuman berat sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dapat diketahui bahwa dari kasus tersebut diketahui bahwa kelima pelaku yang ditangkap dan diproses penegakan hukum hanyalah para pembuat sertifikat palsu tersebut, sedangkan para pengguna sertifikat tersebut tidak ditangkap dan

proses hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 belum berjalan secara optimal, dikarenakan yang dikenakan hukuman bagi pembuat sedangkan pengguna sertifikat vaksin tersebut tidak bertanggungjawab. Pada bagian ini akan dibahas dan dianalisis mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Batam yaitu sebagai berikut:

- a. Pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dilakukan secara terstruktur dan masif  
Faktor kendala utama yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Batam yaitu pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dilakukan secara terstruktur dan massif, tidak dipungkiri adanya keterlibatan petugas Kesehatan di lapangan dalam pelaksanaan tindak pidana ini. Oleh karena itu, hal ini mempersulit para petugas kepolisian untuk melacak pelaku dan juga pengguna sertifikat vaksin palsu jika ada petugas yang terlibat secara langsung untuk memalsukan sertifikat vaksin (Anggraini, 2022).
- b. Jumlah peserta vaksin Covid-19 sangat tinggi  
Faktor kendala lainnya yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 yaitu jumlah peserta vaksin Covid-19 di Kota Batam sangat tinggi sehingga menyulitkan para petugas untuk melacak pemalsuan sertifikat tersebut. Apalagi pemalsuan sertifikat itu dilakukan oleh petugas kesehatan yang tentu akan lebih sulit lagi membedakan mana sertifikat yang asli dengan yang palsu (Frans, 2022).
- c. Kesadaran hukum masyarakat rendah terhadap pentingnya vaksin  
Faktor kendala lainnya yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah terhadap pentingnya vaksin. Hal itu dikarenakan mulai dari adanya pro dan kontra terhadap vaksin Covid-19 sehingga membuat masyarakat bimbang terhadap mana informasi yang benar dalam penyelenggaraan vaksin oleh pemerintah. Kebimbangan tersebut membuat masyarakat menjadi tidak peduli terhadap pentingnya vaksin untuk mencegah meloloskan orang yang berisiko untuk berkegiatan maupun bepergian ke lintas daerah dan menghentikan penyebaran Covid-19 tersebut di masyarakat (Frans, 2022).

Pada bagian ini akan dibahas dan dianalisis mengenai solusi yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Batam yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan petugas kesehatan  
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor kendala pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dilakukan secara terstruktur dan massif, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan petugas Kesehatan, hal itu perlu dilakukan dengan memperketat proses pembagian vaksin dan proses penerbitan sertifikat vaksin agar tidak ada petugas kesehatan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam bertugas untuk menerbitkan sertifikat vaksin pada orang yang tidak menerima vaksin (Anggraini, 2022).
- 2) Meningkatkan kinerja aparat kepolisian dalam penanganan pemalsuan sertifikat vaksin  
Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor kendala pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 yang disebabkan oleh jumlah peserta vaksin Covid-19 di Kota Batam sangat tinggi yaitu perlu ditingkatkan kinerja aparat kepolisian dalam penanganan pemalsuan sertifikat vaksin. Kinerja aparat kepolisian dapat ditingkatkan dengan mempelajari titik-titik tempat dikeluarkannya sertifikat vaksin dan mengecek ulang semua prosedur yang diterapkan dalam penerbitan sertifikat vaksin (Frans, 2022).
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya vaksin  
Untuk kendala tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah terhadap pentingnya vaksin dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya vaksin. Hal itu tersebut diperlukan selain untuk meningkatkan kesadaran vaksin bagi masyarakat juga akan memotivasi masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat kepolisian jika ada pelaku atau pengguna sertifikat vaksin palsu dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Kerjasama masyarakat

sangat dibutuhkan oleh petugas kepolisian khususnya dalam menangani pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 yang beredar di Kota Batam (Anggraini, 2022).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 diatur dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 belum berjalan secara optimal, dikarenakan yang dikenakan hukuman bagi pembuat sedangkan pengguna sertifikat vaksin tersebut tidak bertanggungjawab. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 yaitu pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dilakukan secara terstruktur dan massif, jumlah peserta vaksin Covid-19 sangat tinggi, dan kesadaran hukum masyarakat rendah terhadap pentingnya vaksin. Solusi yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Batam yaitu meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan petugas kesehatan, meningkatkan kinerja aparat kepolisian dalam penanganan pemalsuan sertifikat vaksin, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya vaksin.

#### Daftar Pustaka

- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*: Prenada Media.
- Fahrizal, D., Anatami, D. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>
- Huijbers, T. (2019). *Filsafat Hukum Kanisius*.
- Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
- Muntoha. (2013). *Negara hukum Indonesia: pasca perubahan UUD 1945*: Kaukaba.
- Noval, M., Nofrial, R. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *urnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Purnamasari, G. C. (2023). Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 81-91.
- Sari, I. P., & Sriwido, S. (2020). Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19. *Majalah Farmasetika*, 5(5), 204-217.
- Siswati, S. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*.
- Sitorus, O., & Minin, D. (2010). *Membangun Teori Hukum Indonesia*. *Virgo, Medan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. *Radja Grafindo Persada*.
- Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. *Jakarta: Politeia*.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., . . . Nelwan, E. J. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. *Jurnal penyakit dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan

Zainuddin, A. (2014). Metode penelitian hukum, cet. *Jakarta: Sinar Grafika*.